

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian terkait tanah ulayat kaum yang hilang batas-batas kepemilikannya akibat bencana alam di nagari Limo Kaum dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat antara niniak mamak urang ampek jinhah dan mamak kepala waris antar kaum tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 13 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tanah Ulayat dijelaskan bahwa pengaturan dan pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum dilakukan oleh Mamak Kepala Waris melalui musyawarah yang disepakati bersama dengan anggota kaum Penetapan batas lahan bertumpu pada ingatan para pemimpin adat. Adapun tahapan penyelesaiannya *pertama*, identifikasi permasalahan tanah ulayat pasca bencana. Permasalahannya adalah tidak adanya dokumen atau bukti kepemilikan lahan dan tanah ulayat kaum yang penguasaan objek tanahnya bukan anggota kaum yang bersangkutan. *Kedua*, penetapan dan penandaan ulang batas tanah ulayat. Hal ini dilakukan apabila telah mencapai mufakat atau kesepakatan antara niniak mamak ampek jinhah dan mamak kepala waris.
2. Kepastian hukum tanah ulayat di Nagari Limo Kaum pasca terjadinya bencana alam banjir bandang tetap berstatus sebagai tanah ulayat kaum karena hak ulayat dapat diakui dan dipertahankan sepanjang kenyataannya masih ada, adanya sekelompok orang yang menempati wilayah tertentu, dan adanya kekuasaan masyarakat hukum adat. Hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 3 dan Pasal 5, dan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

B. Saran

1. Agar batas-batas tanah ulayat tetap terjaga dan keabsahannya di masa mendatang, perlu diadakan proses pendaftaran tanah ulayat secara resmi melalui kantor pertanahan (ATR/BPN). Pendaftaran ini merupakan langkah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat mereka. Dengan adanya pendaftaran, batas-batas wilayah yang sebelumnya hanya dikenal secara lisan dan diwariskan secara turun-temurun dapat dipetakan dengan tepat, dicatat dalam bentuk tulisan, serta diakui dan diterima dalam sistem administrasi pertanahan negara.
2. Pemerintah nagari dan lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) mencatat hasil musyawarah dengan cara resmi. kebijakan ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan pemulihan lahan ulayat pasca bencana alam. Selanjutnya mendorong pelaksanaan musyawarah dan mufakat secara berkelanjutan, dengan pendampingan hukum dan teknis, agar penyelesaian sengketa batas tanah dapat berlangsung tanpa hambatan, mencegah perselisihan, serta dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berhak.